



PUTUSAN

Nomor 489/Pdt.G/2016/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT;

Perempuan, umur 34 tahun, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, Agama Khatolik, beralamat di Denpasar, NIK 51710171108XXXXX, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, masing-masing bernama : Ni Luh Putu Nilawati, SH.MH., Ni Nengah Budawati, SH., Luh Putu Anggreni, SH., Gusti Ayu Agung Yuli Marhaeningsih, SE.SH., adalah para Advokat dari LBH APIK BALI, yang beralamat di jalan Suli 119 A3, Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Maret 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 12 Juli 20156, No. 2616/Daf/2016, selanjutnya disebut sebagai, **PENGUGAT;**

Melawan :

TERGUGAT;

Laki-laki, Agama Khatolik, pekerjaan karyawan swasta, umur 38 tahun, kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Kota Denpasar, NIK No. 51701313127XXXXX, selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat serta telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Hal 1 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 489/Pdt.G/2016/PN Dps.



Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 11 Juli 2016, Nop. 10/LBH.APIK/VII/2016 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Juli 2016, dengan Register, Nomor 489/Pdt.G/2016/PNDps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami – istri yang sah, telah melangsungkan perkawinan di Gereja Katolik Paroki Roh Kudus Katedral di Denpasar, pada tanggal 30 Januari 2006 secara agama Katolik, dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama P. Yosef Wora, SVD dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 23 Pebruari 2006, dengan Akta Perkawinan No. 22/K/2006;
2. Bahwa dalam perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah pula dikaruniai 2 orang anak Perempuan sebagai berikut;
 - ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 22 Mei 2006, akta Kelahiran No. 43/Um.DT/2006;
 - ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir 21 April 2014, Akta Kelahiran No. 5171-LU-12062014-00325;
3. Bahwa dari awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kecil yang disebabkan oleh salah paham dalam berkomunikasi padahal antara Penggugat dengan Tergugat telah didahului dengan masa pacaran selama 5 tahun.;
4. Bahwa Penggugat saat hamil anak pertama berumur 7 bulan kandungan ditendang oleh Tergugat;
5. Bahwa setelah kelahiran anak pertama percekcoakan, pertengkaran, perselisihan hampir setiap hari terjadi antara penggugat dengan tergugat;
6. Bahwa sekitar Januari 2007 saat anak pertama berumur delapan bulan kembali terjadi pertengkaran dan kekerasan Fisik maupun psikhis dengan kata-kata kasar dan makian terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat;
7. Bahwa pertengkaran, percekcoakan, kekerasan fisik dan psikhis yang dialami Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat sudah tidak bisa di toleransi sehingga Penggugat melaporkan kepihak Kepolisian Resor Badung tanggal 10 Desember 2009/ No Pol :

Hal 2 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 489/Pdt.G/2016/PN Dps.



LP/11/XII/2009/BALI/RES BADUNG, namun saat itu terjadi perdamaian karena Tergugat berjanji tidak mengulangi lagi dan telah meminta maaf kepada Penggugat sehingga laporan Penggugat dicabut;

8. Bahwa Penggugat ikut mencari nafkah untuk anak-anak dan suami karena penghasilan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat selalu berusaha bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat sehingga tahun 2013 penggugat hamil anak kedua, walaupun saat kehamilan berumur 4 bulan kandungan sekitar bulan Nopember 2013 Penggugat dikembalikan kepada orang tua Penggugat oleh Tergugat hingga saat ini tanpa mendapatkan nafkah lahir dan bathin dan telah pula terjadi penelantaran terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat terutama anak kedua Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, karena seluruh biaya, perhatian, bimbingan dan kasih sayang hanya diberikan oleh Penggugat sendiri;
10. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami ternyata tidak lagi bisa menjadi sosok kepala keluarga yang ideal, pengayom dan bertanggungjawab terhadap Keluarga dimana Penggugat sebagai seorang istri telah berusaha menyadarkan tergugat untuk memperbaiki dirinya agar bisa hidup rukun sebagai suami istri, Tergugat tidak bisa menjadi panutan bagi anak-anaknya yang masih keci-kecil dengan sering melakukan kekerasan fisik maupun psikis. Sehingga menyebabkan Penggugat semakin tertekan dan menderita, maka itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di pengadilan Negeri Denpasar;
11. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU 1 Tahun 1974 yaitu "perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Hal 3 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 489/Pdt.G/2016/PN Dps.



Esa” namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan;

12. Bahwadari peristiwa—peristiwa kekerasan, penganiayaan, menghina dengan kata-kata kasar, yang dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa telah terjadi kekerasan phisik, phisikis dan penelantaran rumah tangga, dimana Tergugat telah melakukan KDRT sebagaimana dimaksud dalam UU no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
13. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut hukum Agama Katolik yang bertempat di Gereja Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar, sebagaimana telah dicatikan pula di Kantor catatan sipil Kota Denpasar pada tanggal 23 Pebruari 2006, dengan Akta Perkawinan No 22/K/2006, Putuskarena Perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat 2 dan penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan Pasal 19 F Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapannya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” maksud dan tujuan tersebut tidak tercapai seperti yang diinginkan PENGGUGAT maka sudah sepantasnya perkawinan tersebut diakhiri dengan perceraian;
14. Bahwa dengan prilaku kasar dan ketidak pedulian Tergugat dengan anak Penggugat dengan Tergugat maka sebaiknya anak –anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil-kecil dan masih memerlukan kasih sayang, perhatian, pengawasan, bimbingan tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Maka berdasarkan uraian—uraian tersebut diatas dan atas fakta-fakta yang sebenarnya dengan segala kerendahan hati sudilah kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Majelis Hakim/ Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Hal 4 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 489/Pdt.G/2016/PN Dps.



2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2006 di Gereja Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar, secara Agama Katolik dihadapan pemuka Agama Katolik yang bernama P. Yosef Wora, SVD serta telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 23 Pebruari 2006 dengan Akta Perkawinan No 22/K/2006 adalah PUTUS KARENA PERCERAIAN;
3. Menyatakan ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT tetap berada dalam pengasuhanPenggugat;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 hari untuk dicatatkan/didaftarkan di register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir menghadap kusanya, masing-masing bernama : Ni Luh Putu Nilawati, SH.MH., Ni Nengah Budawati, SH., Luh Putu Anggreni, SH., Gusti Ayu Agung Yuli Marhaeningsih, SE.SH., adalah para Advokat dari LBH APIK BALI, yang beralamat di jalan Suli 119 A3, Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Maret 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 12 Juli 20156, sedang pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan berturut-turut walaupun telah dipanggil secara patut sesuai dengan Surat Panggilan masing-masing untuk sidang tanggal 26 Juli 2016 dan tanggal 3 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan Pasal 130 HIR/154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa ditempuh karenanya persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan acara pembacaan gugatan oleh Penggugat dimana isinya tetap dipertahankan;

Hal 5 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 489/Pdt.G/2016/PN Dps.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 22/K/2006, tertanggal 23 Pebruari 2006, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, No. 43/Um.DT/2006, tertanggal 13 Juni 2006, atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, No. 5171-LU-12062014-0035, tertanggal 13 Juni 2014, atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari foto copy Surat tanda Penerimaan Laporan ke POLRES Badung, tertanggal 10 Desember 2009, No. LP/11/XII/2009/BALI/Res Badung, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat setelah dicocokkan antara asli dan foto copy ternyata sesuai dengan aslinya hanya bukti P-4 berupa foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya juga mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang masing-masing, bernama :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT :

dengan disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengaku kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat adalah keponakan sedangkan Tergugat adalah menantu;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah secara agama Khatolik, pada tanggal 20-1-2006;
- bahwa saksi tidak tahu apakah perkawinannya sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak masing-masing bernama : Maria Dominica Raquel, lahir

Hal 6 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 489/Pdt.G/2016/PN Dps.



tanggal 22 Mei 2006, jenis kelamin perempuan dan Benedicta Chalista Clara, lahir 21 April 2014, jenis kelamin perempuan;

- bahwa sebab diajukan gugatan cerai karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berantakan, pernah saksi datang kerumahnya mereka ribut dikamar, hal itu cuman sekali saja setelah itu saksi tidak lihat lagi dan pernah juga Penggugat datang kerumah saksi seraya curhat dan dengar ceritanya mereka sering berantem;
- bahwa saksi lupa kelanjutan rubut Penggugat dan Tergugat, sebab komunikasi Penggugat dan Tergugat jarang ketika kelahiran anak ke-dua, ribut masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- bahwa pekerjaan Tergugat sebagai guide, sedangkan Penggugat kerja di Jimbaran Hotel;
- bahwa yang meninggalkan rumah pertama kali adalah Penggugat;
- bahwa yang membiayai anak-anaknya selama ini adalah kakaknya Penggugat dan Penggugat sendiri;
- bahwa saksi tidak tahu sejak kapan mereka tidak dalam satu rumah;
- bahwa saksi tidak tahu apakah masalah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan;
- bahwa anak-anaknya ikut Penggugat dan dirawat dengan baik;
- bahwa ketika Penggugat mengadu kepada saksi, saksi tidak melihat ada bekas pukulan diwajahnya Penggugat, cuman ditendang saja kata Penggugat;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT:

dengan disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengaku kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara sebatas teman di Gereja;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- bahwa dari pernikahannya mempunyai dua orang anak, masing-masing bernama : Maria Dominica Raquel, lahir tanggal 22 Mei 2006, dan Benedicta Chalista Clara, lahir 21 April 2014;

Hal 7 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 489/Pdt.G/2016/PN Dps.



- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, saksi pernah melihat sendiri karena masalah ekonomi, pernah saksi lihat diwajah Penggugat ada lebam;
- bahwa percekcoakan terjadi pada tahun 2009, saya lihat ada lebam dimuka itupun sudah lama, jelasnya saya tidak melihat bagian mana yang lebam;
- bahwa lebam diwajah Penggugat karena dipukul oleh Tergugat selanjutnya Penggugat lapor Polisi KDRT, kejadian itu pada tahun 2009 dan saya tidak tahu apakah hal itu sampai disidangkan di Pengadilan;
- bahwa mereka pisah tahun 2010 yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- bahwa anak-anaknya sekarang bersama Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah memberikan biaya nafkah hidup lahir dan batin kepada Penggugat;

3. SAKSI 3 PENGGUGAT:

dengan disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengaku kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat adalah anak saksi, Tergugat adalah menantu;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Khatolik, tahun 2006 dan pernikahannya sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Denpasar;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak perempuan, masing-masing bernama : Maria Dominica Raquel, lahir tanggal 22 Mei 2006, dan Benedicta Chalista Clara, lahir 21 April 2014;
- bahwa setelah mereka menikah, tinggal di rumah mertua selanjutnya mereka tinggal sendiri;
- bahwa sebab diajukan gugatan cerai, saksi dengar dari anak (Penggugat), bahwa mereka sering cekcok, saksi tidak pernah melihat mereka cekcok dan setiap kali ada cekcok si anak pulang ke saksi;
- bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada KDRT, Tergugat sering lontarkan kata lalu anak ditendang yang kena pada bagian perut selanjutnya Penggugat kerumah saksi, yang kedua

Hal 8 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 489/Pdt.G/2016/PN Dps.



ada lebam sampai mata si anak membiru kemudian si anak lapor ke Polisi,...?, hingga Tergugat meminta maaf tidak akan berbuat lagi dan siap akan memberikan nafkah sehari-hari;

- bahwa lebih dari tahun 2011 Penggugat tidak ada diberikan nafkah, saya menduga karena Tergugat sebagai guide mungkin tidak ada tamu;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tahun 2013 akhir sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- bahwa saksi sebagai orang tua, sebaiknya Penggugat dan Tergugat pisah;
- bahwa anak-anak saat ini ikut saksi dan dirawat dengan baik;
- bahwa yang memberikan biaya nafkah adalah Penggugat, Tergugat tidak ada memberikan nafkah apa-apa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan, pula tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya di persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum maka Tergugat dinyatakan "Tidak Hadir";

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 149 RBg menyatakan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Hal 9 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 489/Pdt.G/2016/PN Dps.



Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat dalam perkara ini mempunyai dasar hukum atau beralasan Majelis Hakim akan pertimbangan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perceraian dinyatakan mempunyai dasar hukum atau beralasan apabila telah memenuhi syarat-syarat antara lain perkawinan yang diajukan perceraian adalah sebuah perkawinan yang sah, dan alasan-alasan perceraian yang digunakan dalam gugatan harus pula alasan yang memiliki dasar hukum, dan selanjutnya juga terhadap Pengadilan yang akan mengadili harus yang memiliki **kewenangan (kompetensi)** untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 22/K/2006, tertanggal 23 Pebruari 2006 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara Agama Katolik pada tanggal 30 Januari 2006, dihadapan pemuka Agama Katolik yang bernama P. Yosef Wora, SVD, terungkap fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara Agama Katolik, bertempat di Gereja Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar sehingga dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 22 Mei 2006, akta Kelahiran No. 43/Um.DT/2006;
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir 21 April 2014, Akta Kelahiran No. 5171-LU-12062014-00325;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi alasan perceraian Penggugat sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan adalah ada perselisihan paham dalam berkomunikasi dan setelah kelahiran anak pertama sering terjadi percekcoakan, Tergugat tidak memberikan nafkah hidup kepada Penggugat sehingga berujung terjadi pemukulan kepada Penggugat (bukti P-4), sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi dan pada akhir tahun 2013 Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat dan pisah ranjang sampai dengan saat ini, sehingga perkawinan

Hal 10 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 489/Pdt.G/2016/PN Dps.



Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, alasan mana sudah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sehingga dengan demikian alasan gugatan Penggugat sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar memiliki kewenangan (kompetensi) untuk mengadili perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat?;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara perceraian telah ditentukan secara khusus dalam pasal 63 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana bagi orang yang beragama Islam gugatan perceraianya diajukan ke Pengadilan Agama sedangkan bagi yang beragama lainnya (Kristen, Hindu, Budha, dll.) diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan menunjukkan bahwa agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat adalah agama Katolik (bukti P-1), agama yang dianut ketika dilakukan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Katolik sehingga sudah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Denpasar sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka gugatan Penggugat dalam perkara ini secara formalitas telah berdasar hukum dan memenuhi syarat untuk diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan adanya pertengkaran terus menerus yang berujung pada kekerasan fisik maupun psikis ditambah lagi kata-kata kasar dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam gugatannya haruslah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi di bawah sumpah, masing-masing bernama : SAKSI

Hal 11 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 489/Pdt.G/2016/PN Dps.



1 PENGGUGAT, SAKSI 2 PENGGUGAT dan SAKSI 3 PENGGUGAT, terungkap fakta, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah ekonomi, Penggugat tidak pernah memberikan biaya nafkah hidup kepada Penggugat dan pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga mereka sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan kembali dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami-istri, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk bisa membina kembali kehidupan rumah tangga seperti sediakala guna mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal sebagaimana terurai diatas dan demi kepentingan Penggugat dan Tergugat, maka satu-satunya jalan terbaik yang ditempuh untuk mengatasi kemelut kehidupan rumah tangga mereka adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai pengasuhan anak masing-masing bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 22 Mei 2006 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir 21 April 2014 menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan si anak tetap berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibunya dengan tetap memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya setiap saat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka gugatan penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perkawinan Penggugat-Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, selanjutnya berdasarkan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh)

Hal 12 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 489/Pdt.G/2016/PN Dps.



hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya untuk dicatat dalam Register untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat;

Mengingat pasal 149 RBg. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 23 Tahun 2014 serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2006 di Gereja Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar secara Agama Katolik dihadapan pemuka Agama katolik bernama : P. Yosef Wora, SVD dan telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 23 Pebruari 2006 dengan Akta Perkawinan No. 22/K/2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, masing-masing bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap berada dibawah penguasaan Penggugat hingga anak-anak dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk di daftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal 13 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 489/Pdt.G/2016/PN Dps.



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 21 September 2016, oleh kami, AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.MHum sebagai Hakim Ketua, ESTHAR OKTAVI, SH.MH., dan NOVITA RIAMA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I NENGAH JENDRA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
Esthar Oktavi, SH.MH.	Agus Walujo Tjahjono, SH.MHum
ttd	
Novita Riama, SH.MH.	

Panitera Pengganti,
ttd
I Nengah Jendra, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1.Pendaftaran gugatan----- | : Rp. 30.000,- |
| 2.Proses ----- | : Rp. 50.000,- |
| 3.Panggilan ----- | : Rp. 375.000,- |
| 4.Redaksi putusan ----- | : Rp. 5.000,- |
| 5.Meterai putusan ----- | : Rp. 6.000,- |
| 6.PNBB relaas panggilan----- | : Rp. 10.000,- |

Jumlah ----- : Rp. 476.000,-
(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal 14 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 489/Pdt.G/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 21 September 2016, Nomor 489/Pdt.G/2016/PN Dps. telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari : Kamis, tanggal 29 September 2016.

Panitera Pengganti,

ttd

I Nengah Jendra, SH.

Catatan :

Dicatat disini, bahwa tenggang untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 21 September 2016, Nomor 489/Pdt.G/2016/PN Dps. telah lampau, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 14 Oktober 2016

Panitera Pengganti,

ttd

I Nengah Jendra, SH.

Hal 15 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 489/Pdt.G/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I Ketut Sulendra, SH.
Nip. 19571231 197603 1 002

Catatan :

Dicatat disini, bahwa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 21 September 2016, Nomor 489/Pdt.G/2016/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat, melalui Kuasanya bernama : Gusti Agung Yuli Marhaeningsih, SE.SH, pada hari : 2016, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. Upah tulis | Rp. 4.800,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 10.800,-
(sepuluh ribu delapan ratus rupiah).

Hal 16 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 489/Pdt.G/2016/PN Dps.